

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 609/PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/V/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas. Bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota PPS perlu dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018; bahwa sebagaimana dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 03 Tahun 2015; PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Mei 2018.
- Lampiran 1 halaman.